



Parkir Jukung Pun Dicaplok

- Diduga Lakukan Pengukuran 200 Meter
- Nelayan Merasa Tempatnya Dirampas

SINGARAJA, TRIBUN BALI

- Sebuah vila yang berlokasi di sempadan pantai Buitan, Dusun Sukadarma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, menuai masalah. Para nelayan mengeluh. Mereka menuding pembangunan vila tersebut memakan sempadan pantai.

Keluhan para nelayan kemudian disampaikan kepada DPRD Buleleng. Sebagai bentuk respon, Komisi I DPRD Buleleng, Senin (7/8), datang ke lokasi. Tak hanya itu, vila ini disebut-sebut tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Emosi nelayan yang notabenehnya warga asal Dusun Sukadarma ini kian membunyah. Pihak vila juga diduga melakukan pengukuran tanah seluas 200 meter di areal sempadan pantai. Para nelayan melayangkan protes. Mereka merasa lokasi yang selama ini mereka jadikan tempat parkir jukung dirampas.

"Sempadan pantai dicaplok. Ya, jelas melanggar undang-undang. Nelayan pun marah karena itu tempat parkir jukung nelayan," kata Perbekel Tejakula, Gede Suardana.

Suardana mengaku telah berupaya melakukan mediasi dengan pihak pengelola vila. Namun usaha itu tak kunjung direspon.

rencananya akan digunakan sebagai akses jalan untuk kepentingan pribadi. "Warga yang sebagian bekerja sebagai nelayan merasa khawatir akan kesulitan menambatkan perahu mereka, itu inti permasalahan yang ada," ujarnya saat memimpin sidak.

Ia berjanji akan mengkoordinasikan temuan ini kepada pihak BKD, BPN, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Selain itu,

ia juga mengaku masih ingin mengetahui historis dari tanah tersebut, apakah merupakan tanah milik negara atau bukan.

"Kalau dilihat, aktivitas pihak pengelola yang melakukan pengukuran itu sudah jelas-jelas berada di areal sempadan pantai. Terkait IMB juga nanti kami akan meminta pihak Dinas Penanaman Modal untuk mempending dulu karena pembangunan tersebut disinyalir masih bermasalah," papar dia. (rtu)



ISTIMEWA

MENINJAU - Komisi I DPRD Buleleng meninjau vila yang berlokasi di sempadan pantai Buitan, Dusun Sukadarma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Senin (7/8).

"Maunya kami undang, selesaikan secara musyawarah mufakat di kantor desa. Kami sudah berusaha memanggil pengelola vila, nyatanya tidak datang," untkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Putu Mangku Mertayasa mengatakan, dari hasil pengecekan, ukuran tanah dengan lebar sekitar empat meter itu

Edisi : Selasa, 8 Agustus 2017

Hal : 4



Omzet Pungutan Water Sport Capai Rp 1 M

■ Polda Periksa Enam Saksi ■ 17 Orang Jadi Petugas Pungut

DENPASAR, TRIBUN BALI - Polda Bali melanjutkan penyelidikan terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap wahana *water sport* di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, omzet dari pungutan tersebut bisa menembus angka miliaran rupiah dalam kurun waktu hanya satu bulan.

"Sejauh ini, kasus masih berjalan. Sudah ada enam saksi yang



Setiap bulannya, orang yang ditugaskan menarik pungutan digaji sebesar Rp 1,7 juta. Belum termasuk tunjangan.

Kombes Pol Hengky Widjaja

● Kabid Humas Polda Bali



Dengan adanya payung hukum berupa pararem itu, kami berani mengambil sikap itu untuk membangun desa kami.

dr I Made Sugianta

● Wakil Bendesa Desa Adat Tanjung Benoa

BERSAMBUNG

● HAL 7

Omzet Pungutan Water...

diperiksa," ujar Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja, didampingi Kasubdit I Ditreskrimum Polda Bali, AKBP Tri Kuncoro, di Denpasar, Senin (7/8).

Hengky menjelaskan, ada 17 orang yang bertugas melakukan pungutan. Mereka sudah diberikan surat tugas oleh desa adat wilayahnya untuk menarik pungutan pada 22 usaha penyedia *water sport* setiap harinya.

Menurut keterangan Hengky, setiap bulan mereka diperkirakan berhasil meraup omzet hingga Rp 1 miliar. Setiap

orang yang ditugaskan dalam memunggut uang di *water sport* digaji setiap bulannya.

"Setiap bulannya, orang yang ditugaskan untuk menarik pungutan digaji sebesar Rp 1,7 juta. Gaji yang diterima setiap bulan tersebut belum termasuk uang tunjangan," ungkapnya.

Satu diantara 17 orang itu ada seorang wanita berinisial KR yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Subdit I Ditreskrimum Polda Bali, Rabu (2/8) lalu. OTT dipimpin oleh Kasubdit I, AKBP Tri Kuncoro, di areal parkir

W Water Sport, sekitar pukul 16.00 Wita.

Dari tangan pelaku, petugas menyita uang tunai Rp 825 ribu, tiga lembar *daily activity pax* dari tiga perusahaan wahana *water sport*, satu bendel kwitansi serta tas plastik. Polisi juga menyita 26 lembar kertas *daily activity pax* dari tangan pelaku.

Hengky mengungkapkan, pungutan yang dianggap ilegal ini sudah berlangsung sejak lama. "Praktek pungli yang dilakukan tersangka sudah terjadi sejak tahun 2014," ujarnya.

Kami Punya Payung Hukum Pararem

WAKIL Bendesa Desa Adat Tanjung Benoa, dr I Made Sugianta, ketika dikonfirmasi *Tribun Bali*, Senin (7/8), dengan tegas menyatakan pungutan yang dilakukan terhadap wahana *water sport* tersebut

BERSAMBUNG ● HAL 7

Edisi : Selasa, 8 Agustus 2017

Hal : 1



● DARI HALAMAN 1

Kata mantan Kabag Binkar SDM Polda Bali ini, pelaku menarik uang pungli melalui perusahaan jasa *water sport*. Perusahaan diminta memunggut uang tambahan sebesar Rp 10 ribu kepada wisatawan yang menggunakan jasa wahana *water sport* dalam bentuk *daily activity pax*.

Setiap sore pelaku mendaftari perusahaan *water sport* untuk mengambil pungutan tambahan tersebut. "Hasil pungutan liar yang diduga ilegal membuat wisata *water sport* di Tanjung Benoa menjadi lebih mahal," ujar Hengky.

Aliran Dana

Sejauh ini KR tidak ditahan oleh Polda Bali. Penyidik Polda Bali masih melakukan pengembangan terkait aliran dana praktik pungli yang dilakukan KR.

Penyidik juga mengindikasikan kemungkinan ada tindak pidana lain seiring berjalannya penyelidikan kasus ini. Tapi Hengky belum menjelaskan jenis tindak pidana lain yang dimaksud. "Sementara ini penyidik masih melakukan pengembangan kasus ini," tuturnya.

Untuk mendalami meka-

nisme, pertanggungjawaban keuangan, serta surat tugas yang diberikan kepada 17 orang petugas punggut, Polda Bali akan memanggil Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda, untuk dimintai keterangan. "Nanti kita akan panggil, berikut juga dengan pengusaha *water sport* di sana," ungkap Hengky.

Made Wijaya yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung ini juga menyangsang status tersangka dalam dugaan kasus reklamasi ilegal di Pantai Barat Tanjung Benoa.

Pemanggilan tersebut dikatakannya sebagai langkah penyelidikan polisi dalam menelusuri siapa yang bertanggungjawab dengan adanya pungutan liar yang membuat resah para wisatawan *water sport*.

"Penyidikan tidak hanya menasar ke anak buah saja namun akan ditelusuri sampai ke atas yaitu yang menyuruh dan yang bertanggung jawab," ujarnya.

Sejauh ini praktik pungutan yang sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu dihentikan pasca OTT. (jsp)

Kami Punya Payung...

● DARI HALAMAN 1

merupakan pungutan liar alias pungli. Sugianta menyatakan setiap melakukan kegiatan, Desa Adat Tanjung Benoa selalu berdasarkan payung hukum atau *pararem*.

Disebutkan, pembentukan *pararem* mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Salah satu bunyi dari Perda tersebut adalah pendapatan desa boleh berasal dari pihak ketiga, sepanjang kedua belah pihak menyetujui.

"Dengan adanya payung hukum berupa *pararem* itu, kami berani mengambil sikap itu untuk membangun desa kami. (Uang itu) salah satunya (digunakan untuk) kebersihan lingkungan, kebersihan pantai, keamanan, dan lainnya," kata Sugianta.

Pararem itu dikeluarkan oleh Desa Adat Tanjung Benoa pada tahun 2015 ketika *prajuru* yang sekarang dilantik. Saat itu, *prajuru* desa adat memiliki inovasi-inovasi untuk menggali potensi desa.

Keluarnya *pararem* itupun sudah me-

lalui *paruman* atau rapat dengan warga.

Para pengusaha *water sport* di Pantai Tanjung Benoa juga turut dilibatkan dan mereka menyetujui adanya retribusi pengusaha untuk desa adat.

Berdasarkan *pararem* tersebut, Desa Adat Tanjung Benoa melakukan pungutan tambahan sebesar Rp 10.000 setiap jenis permainan. Berdasarkan perjanjian, uang Rp 10.000 itu dibagi dua, Rp 5.000 untuk pengusaha dan Rp 5.000 disetor ke desa adat.

Desa Adat Tanjung Benoa memiliki 24 petugas pungutan, bukan 17 seperti disebutkan penyidik Polda Bali. Termasuk KR yang terkena OTT juga diakui sebagai petugas pungut.

"Istilahnya, kami memerdayakan masyarakat kami yang tidak punya pekerjaan, terutama ibu-ibu untuk menjadi petugas mengambil sumbangan-sumbangan dari beberapa perusahaan sesuai di *pararem* itu. Kami juga gaji mereka sebagai balas budi desa kepada petugas. Semua petugas kami itu merupakan warga Tanjung

Benoa," terang Sugianta.

Sugianta menegaskan bahwa dana sumbangan dari para pengusaha *water sport* itu tidak ada yang masuk ke kantong pribadi. Terlebih lagi di Desa Adat Tanjung Benoa sudah memiliki Bhaga Panureksa Desa Adat yang tugasnya mengaudit pemasukan dan pengeluaran desa adat. Kemudian, setiap bulan juga ada laporan pertanggungjawabannya.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa tidak benar dana itu masuk ke kantong pribadi. Dana yang masuk itu dipakai untuk menggaji petugas kebersihan, menjaga keamanan, dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat kami," imbuh Sugianta.

Masalah proses hukum yang kini sedang berjalan, Sugianta mengatakan pihak Desa Adat Tanjung Benoa akan menjalani semua proses hukum itu dengan memberikan keterangan-keterangan kooperatif.

"Kami tahu semua sama di depan hukum. Kami tidak ada menutup-nutupi, proses hukum tetap jalan. *Tiang* akan jalani dengan kooperatif di Polda," ucap Sugianta. (sur)

Edisi : Selasa, 8 Agustus 2017

Hal : 1